



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

**FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi CSR adalah Tim yang membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

12. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra CSR adalah perusahaan – perusahaan yang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah pihak-pihak baik dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dari unsur Non SKPD yang melaksanakan program CSR dari Mitra CSR.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah :

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB III PENYELENGGARAAN FASILITASI Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan : kesamaan status badan hukum;

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Pasal 6

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Beasiswa;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Bangka Belitung memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan pengembangan puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Dasar (PONED);
- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya

- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor KUMKM; dan
- e. infrastruktur perdesaan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur
Pasal 7

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu :

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi CSR;
- b. penyusunan rencana kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat
Kelembagaan
Paragraf 1
Tim Fasilitasi CSR
Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi CSR.
- (2) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi CSR mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, meliputi :
 - 1. pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggul yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 4. penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra CSR;
 - 6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Mitra CSR terpilih;
 - 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra CSR;
 - 8. pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 - 10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - b. pelaksanaan fasilitasi Mitra CSR dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- d. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi :
 - a. realisasi fasilitas penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencana tindak lanjut.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Mitra CSR
Pasal 9

- (1) Dalam rangka akselerasi pembangunan di Bangka Belitung, daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai Mitra CSR.
- (2) Mitra CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam naskah kesepakatan bersama dan /atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.

Paragraf 3
Pelaksana CSR
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, dibentuk pelaksanaan CSR yang merupakan pihak SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan lembaga masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, pelaksana CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.
- (3) Pelaksanaan CSR bertanggungjawab kepada Tim Fasilitasi CSR.
- (4) Pelaksana CSR melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Tim Fasilitasi CSR, dengan tembusan ditujukan kepada Mitra CSR.
- (5) Pembentukan pelaksana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian kelima
Pemantauan dan Pengendalian
Pasal 11

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Perusahaan secara sinergis, terpadu dan bersinambungan.


Bagian keenam
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi CSR melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi CSR menghimpun masukan dari Mitra CSR dan Pelaksana CSR.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI FASILITASI



GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI